



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 77 /A-01/III / TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LUWU TIMUR TAHUN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 556) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;


KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas membantu dan bertanggungjawab kepada Panitia Pemilihan Kecamatan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| TELAH DIPERIKSA | PALAF |
|-----------------|-------|
| SEKDA | L. |
| ASISTEN | X |
| KABAG. | 2 |
| KASUBAG. | 8 |

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 11 Maret 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIC HUSLER

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR ~~77~~/A-01/III / TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF
 SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN
 2020.

DAFTAR NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 LUWU TIMUR TAHUN 2020


| NO | NAMA/NIP/GOLONGAN | JABATAN | KETERANGAN |
|----|---|--|------------------------|
| 1 | a. DARMAWATI, SE NIP. 19701024 199303 2 005 Gol. III/d b. MANSYUR,S.Sos NIP. 19760105 200801 1 015 Gol. III/a c. EFRAIM MOMUDJI NIP. 19771226 200906 1 001 Gol. II/c | Sekretaris PPK Staf Keuangan Staf Teknis | Kecamatan Mangkutana |
| 2 | a. SAPRILLAH, S.M NIP. 19811109 200911 1 001 Gol. III/a b. ASRIANISA FITRAH RIDWAN,SE NIP. 19850206 200502 2 002 Gol. III/c c. NURHAYATI NIP. 19740802 200701 2 017 Gol. II/d | Sekretaris PPK Staf Keuangan Staf Teknis | Kecamatan Tomoni |
| 3 | a. MARSUKI, S.Ag NIP. 19760917 201101 1 004 Gol. III/c b. YUTI ASTUTI NIP. 19780102 201001 2 001 Gol. II/c c. AMRIH SETIONO NIP. 19840304 200604 1 006 Gol. II/d | Sekretaris PPK Staf Keuangan Staf Teknis | Kecamatan Tomoni Timur |
| 4 | a. SAFRI ANGGRIAWAN,S.Sos NIP. 19800502 200901 1 002 Gol. III/b b. ABDUL MALIK NIP. 19770126 201001 1 012 Gol. II/d c. DAUD NIP. 19690328 200906 1 002 Gol. II/a | Sekretaris PPK Staf Keuangan Staf Teknis | Kecamatan Burau |

| NO | NAMA/NIP/GOLONGAN | JABATAN | KETERANGAN |
|-----------|--|--|---------------------|
| 5 | a. AGUS SASMIANTO,SE NIP. 19830818 201001 1 017 Gol. III/b b. SISWADI, S.Ag NIP. 19800520 200312 1 071 Gol. II/c c. I MADE WIDASTRA,SH NIP. 19671231 200701 1 485 Gol. III/a | Sekretaris PPK Staf Keuangan Staf Teknis | Kecamatan Angkona |
| 6 | a. MARTEN RINDAS, S.Sos NIP. 19710308 199208 1 001 Gol. III/c b. ELVA LAGAMU NIP. 19830307 200604 2 010 Gol. II/d c. ANITA LAINUS NIP. 19730707 200906 2 001 Gol. II/c | Sekretaris PPK Staf Keuangan Staf Teknis | Kecamatan Wasuponda |
| 7 | a. SURIYANTI, S.Kom NIP. 19790830 200604 2 017 Gol. IV/a b. MUHAMMAD ISNAEN,SH NIP. 19770327 200906 1 001 Gol. III/a c. NASIR HARUNI NIP. 19671007 200701 1 030 Gol. II/d | Sekretaris PPK Staf Keuangan Staf Teknis | Kecamatan Malili |
| 8 | a. SARTANA, S.Pd NIP. 19690220 199002 1 001 Gol. III/d b. ROSDIANA, A.Md NIP. 19670812 200906 2 004 Gol. II/c c. DWI SUSONGKO NIP. 19730711 200906 1 004 Gol. II/c | Sekretaris PPK Staf Keuangan Staf Teknis | Kecamatan Kalaena |
| 9 | a. HAMKA SAMAD, S.Sos NIP. 19730528 200701 1 010 Gol. III/c b. I WAYAN SALEM NIP. 19651231 200701 1 426 Gol. II/d c. Drs. SAHADIN NIP. 19631126 200701 1 006 Gol. III/b | Sekretaris PPK Staf Keuangan Staf Teknis | Kecamatan Wotu |
| 10 | a. KADIR, S.Sos NIP. 19700911 200906 1 001 Gol. III/a | Sekretaris PPK | Kecamatan Towuti |

| NO | NAMA/NIP/GOLONGAN | JABATAN | KETERANGAN |
|----|---|----------------|-------------------|
| | b. IRMAWATI SABANG, S.Sos NIP. 19830912 200604 2 010 Gol. III/d | Staf Keuangan | |
| | c. MUHAJAR MUCHLIS NIP. 19721231 200906 1 027 Gol. II/b | Staf Teknis | |
| 11 | a. Hj. FATIMAH, SE NIP. 1980101 200502 2 007 Gol. III/d | Sekretaris PPK | |
| | b. EKAWATI NIP. 19761021 200701 2 015 Gol. II/d | Staf Keuangan | Kecamatan Nuha |
| | c. SRIWATI MIRI,SE NIP. 19750805 201001 2 011 Gol. III/d | Staf Teknis | |

| TELAH DIPERIKSA | PARAF |
|-----------------|---|
| SEKDA |  |
| ASISTEN |  |
| KABAG. |  |
| KASUBAG. |  |

BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER